

Konstitusionalitas Sistem Proporsional Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

Yuniar Riza Hakiki¹, Zaqil Widad²

Abstract

The Constitutional Court (MK) ruled on case No. 114/PUU-XX/2022 which essentially rejected a request for an open proportional system to be declared unconstitutional. The Court refuted all of the petitioner's arguments along with an explanation of the constitutionality of the open proportional system. Nevertheless, the Constitutional Court realizes conceptually and in practice that whatever electoral system is chosen by the framer of the law still has advantages and disadvantages. So, what is the consideration of the Constitutional Court rejecting the application for the cancellation of the open proportional system? And is an open proportional system an electoral system whose constitutionality is absolute? This paper is written based on legal research with normative juridical methods that use a case approach. The primary legal material used is the Constitutional Court decision No. 114/PUU-XX/2022, and is supported by secondary legal material. This paper concludes, first, that the Constitutional Court rejects the application for cancellation of the open proportional system based on 6 (six) points of rebuttal to the applicant's arguments, 1 (one) argument for the Constitutional Court's stance that improvements and improvements to the implementation of elections can be carried out in various aspects without having to change the system, and based on the original intent and systematic interpretation of Article 22E paragraph (3) and Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution; second, the open proportional system is not an electoral system whose constitutionality is absolute, because the Constitutional Court emphasized that the electoral system is an option for the framer of the law that remains open to the possibility of being adjusted to the dynamics and needs of holding general elections. However, the Constitutional Court provides a number of constitutional limitations that must be considered by the framers of the law if they are going to make improvements to the current system.

Keywords: *constitutionality, constitutional court rulings, open proportional system.*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara No. 114/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya menolak permohonan agar sistem proporsional terbuka dinyatakan inkonstitusional. MK membantah semua dalil pemohon disertai uraian tentang konstitusionalitas sistem proporsional terbuka. Meskipun demikian, MK menyadari secara konseptual dan praktik sistem pemilihan umum (pemilu) apapun yang dipilih oleh pembentuk undang-undang tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Lantas, apa yang menjadi pertimbangan MK menolak permohonan pembatalan sistem proporsional terbuka? dan apakah sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang konstitusionalitasnya mutlak? Paper ini ditulis berbasis penelitian hukum dengan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan MK No. 114/PUU-XX/2022, serta ditunjang bahan hukum sekunder. Paper ini berkesimpulan, pertama, MK menolak permohonan pembatalan sistem proporsional terbuka berdasarkan 6 (enam) poin bantahan terhadap dalil pemohon, 1 (satu) argumentasi pendirian MK bahwa perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek tanpa harus mengubah sistemnya, serta mendasarkan pada penafsiran *original intent* dan sistematis terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; kedua, sistem proporsional terbuka bukan sistem pemilu yang konstitusionalitasnya mutlak, karena MK menegaskan sistem pemilu merupakan pilihan pembentuk undang-undang yang tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum. Namun, MK memberikan sejumlah batasan konstitusional yang harus dipertimbangkan pembentuk undang-undang jika akan melakukan perbaikan sistem yang berlaku saat ini.

Kata kunci: konstitusionalitas, putusan mahkamah konstitusi, sistem proporsional terbuka.

Pendahuluan

Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan hubungan dari bermacam-macam variabel untuk mengonversi suara pemilih menjadi kursi yang akan ditempati oleh calon terpilih dalam lembaga legislatif maupun eksekutif atau dapat diartikan juga sebagai

¹ Yuniar Riza Hakiki, Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: yuniarrizahakiki@gmail.com.

² Zaqil Widad, Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: zaqilwidad2006@gmail.com.

seperangkat variabel yang mengatur kontestasi perebutan kekuasaan.³ Sistem Pemilu merupakan salah satu hal penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu terutama berkaitan dengan proses dan hasil Pemilu. Ramlan Surbakti mengungkapkan setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi utama dari sistem Pemilu yakni, *pertama* prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih menjadi kursi jabatan publik baik dalam tingkat nasional maupun lokal; *Kedua*, sebagai instrumen demokratisasi, yakni konsekuensi setiap unsur sistem Pemilu terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi, seperti sistem kepartaian, sistem perwakilan politik, efektivitas pemerintahan dan sebagainya.⁴

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa sistem Pemilu memiliki 2 (dua) prinsip pokok yakni *single member constituency*, satu daerah pemilihan memilih satu wakil atau biasanya disebut dengan sistem distrik; dan *multi member constituency*, satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil yang biasanya dikenal dengan sistem *proportional representation* atau sistem perwakilan berimbang.⁵ Mengacu pendapat tersebut maka terdapat beberapa macam sistem yang dapat diberlakukan dalam Pemilu, meliputi sistem distrik, sistem proporsional, dan sistem campuran. Dalam sistem distrik satu distrik daerah pemilihan memilih satu wakil, karena hanya ada satu wakil dalam satu distrik maka sistem ini menggunakan suara terbanyak untuk dapat menentukan pemenangnya. Dalam sistem proporsional satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Dalam sistem proporsional wilayah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipecah, kursi untuk perwakilan wilayah dibagi berdasarkan jumlah suara yang diperoleh para kontestan. Sedangkan sistem campuran memadukan di antara keduanya dengan mengambil beberapa sisi positif dari masing-masing sistem.⁶

Sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sejak tahun 1955 menggunakan sistem proporsional. Sistem ini memiliki kelebihan diantaranya lebih baik dalam menerjemahkan suara ke dalam kursi dibandingkan sistem distrik karena sistem distrik dinilai dapat menimbulkan disproportionalitas. Kelebihan lain dari sistem proporsional adalah mampu mendorong terbentuknya partai politik baru dan mampu memfasilitasi keterwakilan dari partai-partai kecil. Pasca perubahan UUD 1945, penggunaan sistem proporsional di Indonesia mengalami penggantian variasi dari sistem proporsional daftar tertutup ke proporsional daftar terbuka. Perubahan tersebut secara resmi digunakan pada Pemilu tahun 2004.

Sistem proporsional diaplikasikan setengah terbuka sampai pada Pemilu 2009 dengan beberapa ketentuan baru yakni pemilih hanya memilih satu kali saja yaitu memilih calon atau partai politik. Dan penetapan calon terpilih ditentukan dengan perolehan 30 persen BPP dan apabila tidak ada calon yang mencapai batas tersebut penetapan calon terpilih didasarkan pada suara terbanyak. Namun ketentuan keterpilihan calon ditentukan berdasarkan perolehan 30 persen BPP dinyatakan inskonstitusional oleh MK melalui

3 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 120.

4 Ramlan Surbakti dkk., Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif, hlm. 42-45

5 Hatamar Rasyid, Pengantar Ilmu Politik Prespektif Barat dan Islam, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 161.

6 Yusa Djuyandi, Pengantar Ilmu Politik, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 173-175.

putusan Nomor: 22-24/PUU-VI/2008. Putusan tersebut menyatakan bahwa penentuan calon terpilih didasarkan pada suara terbanyak.⁷

Penggunaan sistem proporsional terbuka dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia telah diujikan di Mahkamah Konstitusi (MK) karena sistem tersebut dinilai membahayakan NKRI, mendistorsi peran partai politik, memunculkan para calon anggota DPR/DPRD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik bahkan merusak konsolidasi partai politik, memperluas terjadinya praktik *money politics*, mempersulit keterpilihan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, serta menimbulkan kerumitan bagi penyelenggara Pemilu. Perkara tersebut telah diputus oleh MK melalui putusan Nomor: 114/PUU-XX/2022 yang pada intinya menolak permohonan pemohon untuk membatalkan penggunaan sistem proporsional terbuka dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penggunaan sistem proporsional terbuka merupakan sistem Pemilu yang lebih dekat dengan amanat UUD 1945. Argumentasi tersebut tidak terlepas dari sistem proporsional terbuka memberi kebebasan langsung kepada pemilih untuk memilih calon anggota legislatif yang dianggap paling mewakili kepentingan dan aspirasi dari pemilih. Kebebasan tersebut yang tidak dijumpai dalam sistem proporsional tertutup karena dalam sistem proporsional tertutup keterpilihan calon yang akan duduk di lembaga legislatif ditentukan oleh partai politik. Kebebasan tersebut juga dinilai sebagai perwujudan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".

Pasca putusan MK tersebut masih memicu pertanyaan, apakah sistem proporsional terbuka merupakan sistem Pemilu yang konstitusionalitasnya mutlak? Mengingat sistem tersebut dinilai paling mendekati dengan amanat konstitusi. Paper ini berusaha mengkaji persoalan tersebut dengan menguraikan berbagai pertimbangan MK dalam memutus perkara tersebut serta menguraikan apakah sistem proporsional terbuka merupakan sistem yang konstitusional secara mutlak atau tidak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam paper ini yaitu *pertama*, apa yang menjadi pertimbangan MK menolak permohonan pembatalan sistem proporsional terbuka? *Kedua*, apakah sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang konstitusionalitasnya mutlak?

Metode Penelitian

Paper ini ditulis berbasis penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif,⁸ dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan antara lain:⁹ bahan hukum primer, meliputi UUD NRI 1945, UU Pemilu, dan Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022; bahan hukum sekunder, meliputi buku, jurnal, makalah, serta dokumen lain yang

7 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 140-141.

8 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 81.

9 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 192.

berkaitan dengan isu hukum penelitian. Paper ini menganalisis dokumen dengan menitikberatkan pada analisis deskriptif-kualitatif serta penyimpulan secara naratif.¹⁰ Penulisan dimulai dari hal yang bersifat khusus untuk dikerucutkan pada sebuah kesimpulan yang bersifat umum, atau disebut sebagai metode penulisan secara induktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pembatalan Sistem Proporsional Terbuka

MK dalam Putusan No. 114/PUU-XX/2022 memutus perkara konstitusionalitas sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan 6 (enam) pokok pertimbangan hukum. Setiap dalil pemohon yang mengemukakan sisi negatif sistem proporsional terbuka dibantah oleh MK. MK tidak hanya membantah dalil pemohon, tetapi juga menyertai arahan (mandat) konstitusional yang bersifat korektif kepada pembentuk undang-undang dan partai politik.

Dalil Pemohon yang menyatakan pilihan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merusak ideologi negara Pancasila dibantah MK dengan pertimbangan sebagai berikut.

[3.31.1] Bahwa berkenaan dengan kekhawatiran para Pemohon tersebut, apabila dilacak risalah perubahan UUD 1945, tidak terdapat pandangan dan kekhawatiran para pengubah UUD 1945 ihwal upaya memperbaiki sistem pemilihan umum dapat berujung pada ancaman terhadap ideologi negara dan NKRI. Bahkan, keinginan untuk memperbaiki sistem pemilihan umum dalam perubahan UUD 1945 kerap dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat NKRI dan sekaligus memperkuat ideologi negara, sehingga makin mengukuhkan negara bangsa (*nation state*). Dengan pengaturan yang bersifat antisipatif tersebut, pilihan sistem pemilihan umum yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang akan dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengancam keberadaan sekaligus keberlangsungan ideologi Pancasila dan NKRI. Artinya, apapun pilihan sistem pemilihan umumnya, seluruh partai politik diharuskan memiliki ideologi yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Berkaitan dengan sistem proporsional terbuka yang dianggap mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara sejatinya telah diantisipasi melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa setiap calon anggota legislatif dipersyaratkan untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tungga Ika dan larangan bagi partai politik untuk menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hanya saja, yang bermasalah bukan terletak pada sistem (*electoral laws*) melainkan lebih kepada proses (*electoral processes*). Proses pemilu merupakan mekanisme yang dijalankan dalam pemilu yang meliputi penentuan calon, kepanitiaan, saksi-saksi, cara kampanye, dan sebagainya.¹¹ Apabila proses pemilu dapat

10 Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 107

11 Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta, Gama Media, 1999), hlm. 227-228.

dilaksanakan dengan baik berdasarkan ketentuan yang ada dan para peserta pemilu maupun penyelenggara memegang teguh pada ideologi negara dan ketentuan hukum maka pemilu dapat berlangsung dengan baik.

Pemohon kemudian juga mendalilkan penyelenggaraan Pemilu menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik. Hal ini juga dibantah MK dengan pertimbangan berikut.

[3.31.2] Bahwa dalam hal terdapat partai politik yang dinilai kehilangan peran sentralnya sebagai partai politik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 UU 2/2008 di atas, partai politik tersebut seharusnya berupaya memperkuat fungsi kelembagaannya terutama guna menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat termasuk melakukan pendidikan politik, sistem pengkaderan, penguatan kohesivitas internal partai politik, dan rekrutmen anggota partai politik yang berkualitas. Melalui langkah tersebut, partai politik pada akhirnya akan mampu menghasilkan kader-kader partai politik, calon anggota DPR/DPRD, dan calon pemimpin yang mumpuni serta memperkuat kelembagaan partai politik. Dengan melakukan hal tersebut, partai politik akan memperoleh pengakuan dan apresiasi dari masyarakat. Artinya, penyelenggaraan pemilihan umum dengan menggunakan sistem apapun, tanpa adanya upaya maksimal untuk melakukan hal-hal tersebut, eksistensi partai politik tetap akan dipertanyakan. Dengan demikian, eksistensi partai politik tidak semata-mata ditentukan oleh pilihan terhadap sistem pemilihan umum.

Partai politik pasca orde baru memiliki pelembagaan yang lemah. Sebagaimana kajian Paige Johnson yang menunjukkan bahwa kehidupan partai politik pasca orde baru cenderung tidak bertanggungjawab dan mengabaikan konstituennya, dan cenderung bersifat personalistik terutama di tubuh PDIP, PKB, dan PAN.¹² Kajian LIPI terhadap pelembagaan partai politik dengan mengacu pada 6 (enam) parameter utama yang meliputi ideologi, sistem kaderisasi, demokrasi internal, kohesivitas internal, otonomi keuangan, dan hubungan partai dengan konstituennya, menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia cenderung memiliki kelembagaan yang lemah.¹³

Partai politik di Indonesia acapkali “kehilangan” basis ideologinya. Ideologi dari masing-masing partai politik belum dirumuskan dan diterjemahkan ke dalam bentuk program kerja yang riil dan konkret. Ideologi partai politik seringkali hanya digunakan secara kamufase oleh para elit politik untuk memperoleh kekuasaan. Dalam hal ini ideologi partai politik telah mengalami distorsi. Hal tersebut tergambar dari lemahnya peran ideologi sebagai acuan dalam menentukan strategi perjuangan partai.¹⁴

Kabur atau hilangnya ideologi partai politik mengidentifikasikan bahwa partai politik yang bersangkutan telah terjangkit fenomena politik kartel, yakni kehidupan politik yang mengarah pada aktivitas yang tidak lagi mengusung atau mengedepankan

12 Paige Johnson, Partai Politik dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia dalam Panduan Parlemen Indonesia, dalam Lili Romli, Partai Politik Dinamika dan Problematik Pelembagaan di Indonesia, (Malang: Intrans Publishing, 2021), hlm. 8.

13 Lili Romli, Pelembagaan Partai Politik Pasca Orde Baru, (Jakarta: LIPI Press, 2008).

14 Mahrus Irsyam dan Lili Romli, Menggugat Partai Politik, (Jakarta: Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, 2003).

kepentingan konstituennya melainkan mengedepankan kepentingan pribadi dan menjadikan politik sebagai profesi yang melekat pada dirinya. Kuskridho menyebut diantara ciri-ciri partai politik telah terjangkit politik kartel adalah adanya kecenderungan partai politik dengan secara samar-samar melepas ideologi yang dimilikinya demi mencapai kepentingan yang lain.¹⁵ Kondisi demikian berakibat pada para aktor politik yang dapat dengan mudah terjebak dalam politik kartel dan cenderung bersifat pragmatis dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Sifat pragmatis tersebut didefinisikan dengan orientasi jangka pendek dari para pelaku politik untuk dapat memenangkan persaingan politik.¹⁶

Penyelenggaraan Pemilu dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka juga dianggap pemohon telah memunculkan para calon anggota DPR/DPRD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik. MK membantah dalil tersebut dengan pertimbangan berikut:

[3.313] Dalam hal terdapat bakal calon anggota DPR/DPRD yang dinilai pragmatis sehingga tidak mampu menerjemahkan ideologi, visi-misi, dan cita-cita partai politik, yang dalam batas penalaran yang wajar dapat mengancam upaya mencapai kesamaan cita-cita dalam memperjuangkan dan membela kepentingan partai politik, anggota, masyarakat, bangsa dan negara, seyogyanya partai politik tidak mengajukan yang bersangkutan sebagai bakal calon anggota DPR/DPRD. Bahkan jika telah terlanjur diajukan sebagai bakal calon, partai politik dapat meninjau atau mempertimbangkan kembali pencalonannya sebelum ditetapkan dalam daftar calon tetap.

Bahwa berkenaan dengan kekhawatiran calon anggota DPR/DPRD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik, sekiranya partai politik memiliki komitmen untuk mempertahankan kepentingan, ideologi, visi-misi dan cita-citanya, karena pintu masuk untuk menjadi calon anggota DPR/DPRD satu-satunya hanya melalui partai politik sebagaimana diuraikan di atas, harusnya partai politik mampu untuk menentukan bakal calon anggota DPR/DPRD yang akan diajukan sebagai calon ke komisi pemilihan umum. Dalam konteks ini, selama partai politik melakukan seleksi yang didasarkan kepada kepentingan, ideologi, visi-misi dan cita-citanya tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengatakan calon anggota DPR/DPRD terjebak dalam pragmatisme dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik [vide Pasal 241 ayat (1) UU 7/2017]

Bahwa ancaman jebakan pragmatisme dan tidak mewakili partai politik, dan bahkan terancam merusak konsolidasi partai politik, sebagaimana telah dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.29.2] ihwal kelebihan dan kekurangan masing-masing varian dalam sistem proporsional, sebetulnya partai politik dapat mencegah dengan memastikan bakal calon yang akan diajukan memiliki rekam

15 Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta: KPG, 2009), hlm. 17.

16 Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 22

jejak (*track record*) yang mampu memahami ideologi, visi-misi dan cita-cita partai politik.

Bahwa perihal ancaman pragmatisme tersebut partai politik seharusnya memiliki keberanian untuk melakukan langkah strategis dalam pengusulan bakal calon anggota DPR/DPRD, yakni:

1. Menggunakan mekanisme pemilihan pendahuluan (*preliminary election*) atau mekanisme lain yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat menilai bakal calon terhadap pemahaman ideologi, visi-misi, dan cita-cita partai politik bersangkutan.
2. Pemilihan pendahuluan atau mekanisme lain dapat juga digunakan untuk menentukan nomor urut calon dalam daftar calon.
3. Selain itu, mereka yang dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPR adalah mereka yang telah memiliki pengalaman menjadi pengurus partai politik atau telah terdaftar dan aktif sebagai kader untuk waktu tertentu, misalnya 3 (tiga) tahun sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.
4. Sementara, untuk dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD, telah terdaftar dan aktif sebagai kader untuk waktu tertentu, misalnya 2 (dua) tahun sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.
5. Berlakunya syarat dimaksud tidak hanya didasarkan kepada kesadaran partai politik, namun apabila suatu waktu ke depan pembentuk undang-undang mengagendakan revisi atas UU 7/2017, persyaratan tersebut dimasukkan dalam salah satu materi perubahan.

Munculnya calon anggota DPR/DPRD yang pragmatis pada dasarnya tidak terlepas dari sifat partai politik masa kini yang cenderung pragmatis sebagai imbas dari hilang dan pudarnya ideologi dari partai politik yang bersangkutan. Selain itu, dalam tataran praktis, terlihat bahwa partai politik di Indonesia memiliki sistem kaderisasi dan pola rekrutmen yang tidak baik. Problem rekrutmen dan kaderisasi internal partai politik diuraikan oleh Nico Harjanto, yaitu telah menguatnya gejala politik kekerabatan dan strategi partai politik untuk mendorong tokoh eksternal untuk sebanyak mungkin dapat menduduki jabatan politik tanpa adanya proses pengenalan rekam jejak kandidat, uji kompetensi dan analisa terhadap program-programnya. Fenomena ini paling tidak sudah cukup untuk menunjukkan bahwa partai politik sendiri abai terhadap pengembangan demokrasi dan penguatan partai politik.¹⁷

Selain politik kekerabatan, partai politik memiliki kecenderungan pragmatis untuk memanfaatkan kalangan selebriti dibandingkan mencetak kader politik yang militan sesuai dengan ideologi partainya.¹⁸ *Trend* banyaknya artis yang dicalonkan sebagai anggota legislatif disebabkan karena artis sudah memiliki popularitas yang

17 Febriansyah Kurniawan & Retno Sari Handayani, "Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya pada Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 21 No. 2, 2022, 67.

18 Ikhsan Darmawan, "Keterlibatan Selebriti dalam Pemilu Indonesia Pasca Orde Baru", *Jurnal Sosiohumanior*, Vol. 18 No. 3 November 2015, 237-238.

tinggi di masyarakat sehingga memiliki peluang yang besar untuk dapat terpilih menjadi anggota legislatif.¹⁹ Dengan demikian, pada dasarnya pencalonan artis menjadi calon anggota legislatif sebenarnya hanya diperuntukkan sebagai *vote getter* atau pendulang suara semata. Fenomena ini menunjukkan adanya pola kaderisasi oleh partai politik yang tidak berjalan efektif. Partai seringkali luput dan tidak melakukan pendidikan politik, kaderisasi, dan seleksi kepemimpinan secara terbuka, berkala, dan demokratis.²⁰

Kaderisasi merupakan proses yang dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi agar di masa mendatang menjadi sosok pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus.²¹ Kaderisasi penting dalam pelebagaan partai politik dalam rangka memberikan sosialisasi politik dengan memperkenalkan sistem politik kepada orang atau kelompok tertentu serta untuk mengetahui respon para kader partai terhadap peristiwa-peristiwa politik.²² Kaderisasi juga memiliki peranan penting untuk mewujudkan kader-kader dengan pengetahuan yang baik. Kaderisasi juga penting untuk dilakukan mengingat perlu adanya transfer pengetahuan, keahlian, serta keterampilan dalam bidang tertentu. Sehingga kaderisasi dalam hal ini berfungsi untuk mempersiapkan sosok-sosok yang akan memimpin partai tersebut di kemudian hari.²³ Tanpa kaderisasi partai politik akan mati dan tidak mampu melaksanakan visi misinya dengan baik.

Pemohon juga mendalilkan Pemilu dengan sistem proporsional daftar terbuka telah memperluas terjadinya praktik politik uang (*money politics*) dan tindak pidana korupsi. MK membantah dalil tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

[3.31.4] Bahwa karena praktik politik uang potensial terjadi dalam semua sistem pemilihan umum maka untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, seharusnya dilakukan 3 (tiga) langkah konkret secara simultan:

1. Partai politik dan para calon anggota DPR/DPRD harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen untuk menjauhi dan bahkan sama sekali tidak menggunakan dan terjebak dalam praktik politik uang setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.
2. Penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan terhadap setiap pelanggaran pemilihan umum, khususnya pelanggaran yang berkenaan dengan praktik politik uang, tanpa membedakan latar belakangnya baik

19 Febryan A, "Caleg Artis Menjamur Setiap Pemilu, Meski Selalu Sedikit yang Berhasil Lolos ke Senayan", *Republika.com* diakses pada Kamis 22 Juni 2023, Pukul 11:50 WIB. <https://news.republika.co.id/berita/rv1vlc409/caleg-artis-menjamur-setiap-pemilu-meski-selalu-sedikit-yang-berhasil-lolos-ke-senayan>.

20 Aseng Yulanda, dkk., "Fenomena Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau dari Prespektif Aksiologi, *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 07 No. 01 Juni 2023, 149-150.

21 Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 113.

22 Fandi Ahmad Sintani dkk., "Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif pada Partai Politik (Studi DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019)", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 19, No. 1, (Januari, 2020), hlm. 78.

23 Lili Romli, *Partai Politik Dinamika dan Problematika Pelebagaan di Indonesia*, (Malang: Intrans Publishing, 2021), hlm. 36.

penyelenggara maupun peserta pemilihan umum. Khusus calon anggota DPR/DPRD yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang harus dibatalkan sebagai calon dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, untuk efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan.

3. Masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan mentolerir praktik *money politics* karena jelas-jelas merusak prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis. Peningkatan kesadaran dimaksud tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara serta penyelenggara pemilihan umum, namun juga tanggung jawab kolektif partai politik, civil society, dan pemilih. Sikap inipun sesungguhnya merupakan penegasan Mahkamah, bahwa praktik politik uang tidak dapat dibenarkan sama sekali.

Sikap pragmatis dari para pemilih di Indonesia pada satu pihak menimbulkan kesulitan bagi partai politik dalam usahanya membangun loyalitas pendukung kepada partai, akan tetapi di sisi lain juga menguntungkan para calon anggota legislatif yang memiliki sumber finansial besar untuk mendulang suara. Hal tersebut yang kemudian menjadikan praktik politik uang semakin menjamur di tengah masyarakat dan berdampak pada pemilu yang tidak lagi menjadi wadah partisipasi masyarakat melainkan menjadi alat transaksional.²⁴ Oleh karenanya, 3 (tiga) langkah konkret yang dianjurkan MK sungguh sangat penting diimplementasikan untuk menghilangkan atau setidaknya-tidaknya meminimalisir terjadinya praktik politik uang.

Di sisi lain, pemohon juga mendalilkan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mempersulit keterpilihan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Namun, MK membantah dengan pertimbangan berikut.

[3.31.5] Namun demikian, berkenaan dengan persentase tersebut, Mahkamah menyadari, sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka atau daftar tertutup bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan keterpilihan perempuan, namun juga dipengaruhi faktor lain, misalnya, pola rekrutmen di internal partai politik, kesadaran partai politik terhadap pentingnya keterwakilan perempuan, dan pendidikan politik.

Di samping itu, dalil pemohon bahwa sistem proporsional dengan daftar terbuka menimbulkan kerumitan bagi penyelenggara dan pemilih, direspon MK dengan pertimbangan berikut.

[3.31.6] Secara faktual, Mahkamah menyadari benar terjadi peningkatan anggaran, namun hal tersebut tidak semata-mata disebabkan pilihan terhadap sistem pemilihan umum. Salah satu catatan penting yang perlu menjadi perhatian bagaimana “mengelola” jumlah partai politik peserta pemilihan umum dan upaya efisiensi anggaran penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu,

²⁴ Lili Romli, *Partai Politik Dinamika dan Problematika Pelembagaan di Indonesia*, (Malang: Intrans Publishing, 2021), hlm. 18-19.

pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan cara pemungutan atau pemberian suara yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Misalnya, dengan cara e-voting karena cara pemungutan atau pemberian suara melalui kertas suara yang dianggap kurang praktis dan membutuhkan waktu penghitungan yang lama dan anggaran yang cenderung meningkat.

MK mempertimbangkan dalil-dalil para pemohon yang berkaitan dengan implikasi dan implementasi penyelenggaraan Pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem Pemilunya. MK menegaskan dalam setiap sistem Pemilu terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya. Menurut MK, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari sistem kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hak dan kebebasan berekspresi serta mengemukakan pendapat, kemajemukan ideologi, kaderisasi dalam tubuh partai.²⁵

MK kemudian mempertimbangkan konstitusionalitas sistem pemilu proporsional daftar terbuka menggunakan batu uji Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*". Ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 acapkali dimaknai bahwa sistem pemilihan umum yang sesuai dengan maksud norma tersebut adalah sistem proporsional dengan daftar tertutup. Ihwal pemaknaan tersebut, MK bersikap bahwa untuk dapat memahami secara tepat Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tidak cukup hanya dengan membaca teks norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.²⁶

Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 oleh karena tidak secara eksplisit menyebut sistem pemilu yang digunakan untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD, maka langkah pertama yang menurut MK harus dilakukan adalah membaca tafsir otentik, yaitu penjelasan terhadap pasal dimaksud. Namun, karena UUD 1945 tidak lagi memiliki penjelasan, maka makna yang terkandung dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 harus dilacak dalam risalah pembahasan sebagai *original intent*. MK mengemukakan *original intent* dalam perumusan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 pada intinya sebagai berikut:²⁷

1. adanya keinginan mayoritas pengubah UUD 1945 untuk mengubah sistem pemilu dari sistem proporsional dengan daftar tertutup yang dipraktikkan dalam memilih anggota DPR/DPRD sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945, termasuk dalam Pemilihan Umum 1955 dan Pemilihan Umum 1999;
2. sistem pemilu yang sering ditawarkan para pengubah UUD 1945 adalah sistem yang dinilai mampu menempatkan rakyat/pemilih memilih langsung calon anggota DPR/DPRD. Setelah membaca perdebatan dan pembahasan perubahan UUD 1945, tawaran atas sistem yang sering dikemukakan oleh sebagian pengubah UUD 1945 adalah sistem distrik atau *plurality/majority system* (sistem pluralitas/mayoritas). Jikalau tetap harus bertahan dengan sistem proporsional,

25 Pertimbangan Hukum Paragraf 3.32 Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022, hlm. 710.

26 Pertimbangan Hukum Paragraf 3.33 Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022, hlm. 711.

27 Pertimbangan Hukum Paragraf 3.33 Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022, hlm. 711-712.

mayoritas pengubah UUD 1945 menghendaki sistem proporsional dengan daftar terbuka. Sekalipun muncul ide atau pendapat untuk tetap menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup, hanya muncul satu kali dan itupun dimaksud untuk sementara;

3. meskipun berulang-ulang mengusulkan perubahan sistem pemilu, terutama usulan menggunakan sistem distrik dan sistem proporsional dengan daftar terbuka, para pengubah UUD 1945 pada umumnya bersepakat bahwa sistem pemilihan umum anggota legislatif, *in casu* pemilihan anggota DPR dan DPRD, tidak dinyatakan atau diatur secara eksplisit dalam UUD 1945.

MK selain menggunakan *original intent* dalam memahami Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 juga menggunakan penafsiran sistematis. Menurut MK, norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tidak boleh dimaknai secara tunggal tanpa menghubungkan dengan norma-norma lain dalam UUD 1945. Setidaknya untuk memaknai Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 harus dikaitkan dengan norma yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".²⁸

Sikap MK mengaitkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 harus didekati secara sistematis karena dalam pembahasan pemilu dan sistem pemilu ketika perubahan UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat hampir selalu menjadi satu kesatuan pembahasan dengan pemilu. MK menegaskan apabila memaknai Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dalam menentukan sistem pemilu, maka menutup ruang bagi pemilih untuk dapat menentukan pilihannya sehingga keterpilihan calon ditentukan sepenuhnya oleh partai politik. Hal demikian akan mengingkari makna kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebaliknya, bila keterpilihan calon ditentukan sepenuhnya oleh pemilih, hal tersebut akan mengingkari peran partai politik sebagai peserta pemilihan umum yang berwenang mengusulkan calon anggota DPR dan DPRD.²⁹

Konstitusionalitas Sistem Proporsional Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

MK dalam menilai konstitusionalitas sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka menggunakan penafsiran *original intent* dan penafsiran sistematis terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan kedua metode penafsiran tersebut, MK berpendapat bahwa sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilu yang diinginkan oleh UUD 1945. Namun MK menyadari bahwa secara konseptual dan praktik sistem pemilu apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup bahkan sistem distrik sekalipun tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, MK berpendirian bahwa sistem pemilu sebagai pilihan pembentuk undang-undang yang tetap terbuka kemungkinan

²⁸ Pertimbangan Hukum Paragraf 3.33 Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022, hlm. 712.

²⁹ Ibid., hlm. 712.

untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu di masa depan (*opened legal policy*).³⁰

Sistem pemilu proposional dengan daftar terbuka oleh karenanya tidak semata-mata akan menjadi sistem pemilu yang konstitusionalitasnya mutlak. Berdasarkan Putusan No. 114/PUU-XX/2022, pembentuk undang-undang diberikan peluang dapat menyesuaikan pilihan sistem pemilu dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu di masa depan. Meskipun demikian, MK tetap memberikan rambu-rambu sebagai batasan konstitusional jika ke depan pembentuk undang-undang akan melakukan perbaikan terhadap sistem yang berlaku saat ini. Batasan konstitusional yang harus dipertimbangkan pembentuk undang-undang antara lain, yaitu:³¹

1. tidak terlalu sering melakukan perubahan, sehingga dapat diwujudkan kepastian dan keamanan atas pilihan suatu sistem pemilihan umum;
2. kemungkinan untuk melakukan perubahan harus tetap ditempatkan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilihan umum yang sedang berlaku terutama untuk menutup kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
3. kemungkinan perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dimulai, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan simulasi sebelum perubahan benar-benar efektif dilaksanakan;
4. kemungkinan perubahan tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; dan
5. apabila dilakukan perubahan tetap melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

Penggunaan sistem Pemilu di Indonesia pada dasarnya relatif cukup mapan. Seperti yang diungkapkan Mega Putri Rahayu, dkk. bahwa perkembangan sistem Pemilu legislatif di Indonesia dari tiap-tiap penyelenggaraan Pemilu tidak mengalami banyak perubahan.³² Sejak penyelenggaraan Pemilu pertama yaitu tahun 1955 sampai dengan 2019 semuanya menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional). Perbedaannya hanya pada masa sebelum reformasi sistem proporsional yang digunakan adalah sistem proporsional daftar tertutup, sedangkan setelah reformasi menggunakan sistem proporsional daftar terbuka.³³ Di mana, baik sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka tersebut sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan.³⁴

30 Pertimbangan Hukum Paragraf 3.34 Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022, hlm. 713.

31 Ibid.

32 Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta A.L.W., Ratna Herawati, "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

33 Ibid.

34 Sebagaimana diungkapkan MK dalam pertimbangan hukum Putusan No. 114/PUU-XX/2022. Lihat juga Agus Effendi, "Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia", *Fiat Justisia Journal of Law*, Volume 10 Issue 2, April-June 2016.

Arahan MK agar pembentuk undang-undang tidak terlalu sering melakukan perubahan sistem Pemilu tentu sangat tepat. Hal ini semata-mata agar terwujud kepastian dan kemapanan atas pilihan suatu sistem Pemilu di Indonesia. Kemapanan sistem Pemilu ini juga diperlukan agar perbaikan/penyempurnaan penyelenggaraan Pemilu bisa fokus dilakukan. Evaluasi terhadap sistem Pemilu tidak mesti diikuti dengan penggantian sistemnya, akan tetapi yang lebih utama adalah diikuti perbaikan pada aspek yang dinilai masih salah maupun lemah.³⁵ Sehingga konsentrasi evaluasinya akan fokus pada upaya perbaikan satu sistem, bukan pada penggantian sistem. Karena, jika setiap dilakukan evaluasi akan disertai penggantian sistem, maka penyelenggaraan Pemilu akan selalu kembali lagi dari awal. Dalam konteks ini arahan MK sangat tepat, apabila akan melakukan perubahan sistem Pemilu maka harus tetap ditempatkan dalam rangka menyempurnakan sistem Pemilu yang sedang berlaku terutama untuk menutup kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022 juga tidak menutup peluang diterapkannya sistem proporsional tertutup. Apabila pembentuk undang-undang di masa depan menilai implementasi sistem proposional terbuka tidak sesuai lagi dengan kondisi maupun kebutuhan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan konstitusi. Seperti misalnya kekhawatiran Risan Pakaya, dkk. yang menyatakan dengan sistem yang ada sekarang ditakutkan hanya akan membuat demokrasi dan kedaulatan rakyat serta kecerdasan politik masyarakat akan semakin memburuk. Risan Pakaya, dkk. mengusulkan sistem proporsional terbuka harus diperbaiki, termasuk salah satunya mempertimbangkan pembahasan sistem tertutup dengan konvensi internal partai yang ketat.³⁶

Bebagai pendapat mengenai perbaikan sistem Pemilu, khususnya yang mengusulkan sistem proposional tertutup semestinya tidak sekedar hanya untuk mengimplementasikan sistem tersebut sebagaimana adanya. Akan tetapi, yang terpenting adalah disertai perbaikan untuk memitigasi/mengantisipasi timbulnya masalah baru yang lebih parah. Nurida Maulidia Rahma dalam artikel *review* buku menyajikan beberapa pandangan ahli mengenai perbaikan sistem Pemilu apabila yang hendak diterapkan adalah sistem proporsional tertutup.³⁷

Seandainya pembentuk undang-undang menghendaki perubahan sistem Pemilu secara transformatif menjadi sistem proporsional tertutup. Maka, harus dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai. Perubahan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup oleh karenanya tidak tepat jika dilakukan untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Perubahan sistem Pemilu setidaknya-tidaknya paling cepat dilakukan untuk Pemilu tahun 2029. Kendati hal itu juga mesti dipertimbangan secara matang. Termasuk mempertimbangkan waktu yang cukup untuk melakukan simulasi sebelum perubahan benar-benar efektif dilaksanakan.

³⁵ Lihat juga pandangan Budiono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia", Jurnal Ilmiah "DUNIA HUKUM" Vol. 13 No.1 Oktober 2017.

³⁶ Risan Pakaya, et.al., "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", JASPOL: Jurnal Analisis Sosial dan Politik, Volume 1, No.2, Oktober 2022.

³⁷ Nurida Maulidia Rahma, "Review Buku Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu Yang Akan Datang", Jurnal Penelitian Politik, Volume 19 No.1 Juni 2022.

Aspek utama yang mesti diperhatikan pembentuk undang-undang jika ke depan akan mengubah sistem Pemilu adalah menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, serta pelibatan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi publik ini penting untuk menghindari kecenderungan kembali ke rezim otoritarian yang ditandai oleh perumusan Undang-Undang tentang Pemilu sangat bersifat elitis dan minim keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusannya atau bersifat unfair dan undemocratic sebagaimana konsep C. Wright Mills.³⁸

Penutup

Paper ini berkesimpulan, *pertama*, MK menolak permohonan pembatalan sistem proporsional terbuka berdasarkan 6 (enam) poin bantahan terhadap dalil pemohon, 1 (satu) argumentasi pendirian MK bahwa perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek tanpa harus mengubah sistemnya, serta mendasarkan pada penafsiran *original intent* dan sistematis terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Menurut penulis semua respon/bantahan MK terhadap dalil pemohon dalam Putusan No. 114/PUU-XX/2022 relatif tepat dan objektif. Hal tersebut terkonfirmasi dari berbagai pandangan para ahli/peneliti yang mengungkap berbagai masalah dalam iklim demokrasi di Indonesia tidak mesti dipicu oleh penggunaan sistemnya, akan tetapi lebih dipicu oleh perilaku partai politik dan segenap aktornya. *Kedua*, sistem proporsional terbuka bukan sistem pemilu yang konstitusionalitasnya mutlak, karena MK menegaskan sistem pemilu merupakan pilihan pembentuk undang-undang yang tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum. Namun, MK memberikan sejumlah batasan sekaligus arahan konstitusional yang harus dipertimbangkan pembentuk undang-undang jika akan melakukan perbaikan sistem yang berlaku saat ini.

Daftar Pustaka

- Ali, Z., 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ambardi, K., 2009. Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi. Jakarta: KPG.
- Aseng Yolanda, d., 2023. Fenomena Rekrutmen Artis sebagai Calon Legislatif Ditinjau dari Prespektif Aksiologi. *Titian Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(1), p. 149.
- Budiono, 2017. Menggagas Sistem Pemilihan Umum yang Sesuai dengan Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 13(1).
- Darmawan, I., 2015. Keterlibatan Selebriti dalam Pemilu Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Sosiohumaniora*, 18(3), p. 237.

³⁸ C. Wright Mills, *The Power of Elite* sebagaimana dikutip Indra Pahlevi, "Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia, *Politica*, Vol. 5 No. 2 November 2014.

- Diantha, I. M. P., 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djuyandi, Y., 2014. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Effendi, A., 2016. Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. *Fiat Justicia Journal of Law*, 10(2).
- Fandi Ahmad Sintani, d., 2019. Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif pada Partai Politik Studi DPD Partai Nasional Demokrat Serau Bagian Barat 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), p. 78.
- Firmanzah, 2011. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Handayani, F. K. d. R. S., 2022. Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya pada Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), p. 67.
- Jurdi, F., 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Khoirudin, 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- MD, M. M., 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mega Putri Rahayu, L. T. A. R. H., 2017. Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Dipenegoro Law Journal*, 6(2).
- Pahlevi, I., 2014. Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia. *Politica*, 5(2).
- Rahma, N. M., 2022. Review Buku Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu yang Akan Datang. *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 1, p. 19.
- Rasyid, H., 2017. *Pengantar Ilmu Politik Prespektif Barat dan Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Risan Pakaya, e. a., 2022. Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dalam Analisis Pemilu 2024. *Jaspol Jurnal Analisis Sosial dan Politik*, 1(2).
- Romli, L., 2008. *Pelebagaian Partai Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: LIPI Press.
- Romli, L., 2022. *Partai Politik Dinamika dan Problematika Pelebagaian di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
- Romli, M. I. d. L., 2003. *Menggugat Partai Politik*. Jakarta: Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI.
- Sunggono, B., 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Surbakti, R., n.d. *Merancang Sistem Politik Demokrasi Menuju Pemerintahan Presidential yang Efektif*. s.l.:s.n.